

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK  
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SAEFI FATIKHU SURUR**

**14350059**

**PEMBIMBING:**

**Drs. H. SUPRIATNA, MSI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Hukum Kewarisan yaitu seperangkat norma maupun aturan yang mengatur peralihan atau perpindahan hak harta kekayaan dari orang yang meninggal (Pewaris) kepada orang yang berhak menerimanya (Ahli Waris). Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan hak dan kewajiban berupa harta kekayaan, sedangkan Ahli waris yaitu orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris karena ada hubungan kekerabatan atau ikatan perkawinan. Anak adalah keturunan orang tua, anak merupakan penerima harta waris paling utama. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai anak yang sah dalam suatu perkawinan, serta sulit untuk mendapatkan harta waris dari pewarisnya.

Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yaitu melakukan pemahaman terhadap ketentuan nash baik berupa Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai pandangan ulama. Dan pendekatan yuridis yaitu menganalisa masalah yang diteliti dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan topik masalah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal terpenting, karena merupakan implikasi dari perkawinan yaitu adanya akta perkawinan yang kemudian menjadi bukti adanya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan, kemudian akta lahir anak menjadi dasar dan bukti asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak tersebut bernasab dengan orangtuanya (Pewaris), anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum baik dari nasab/asal-usul anak anak serta tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah, yang berimplikasi pada hilangnya hak kewarisan anak tersebut. Anak tersebut dapat mengajukan isbat nikah orangtuanya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, yang kemudian Penetapan /atau Putusan Pengadilan yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai dasar dan bukti sahnya perkawinan yang telah dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai bukti asal-usul anak antara pewaris dengan ahli waris. Meskipun cara ini dapat dilakukan oleh ahli waris untuk mendapatkan harta waris, akan tetapi pada praktik dan prosedurnya tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan biaya. Selain melalui waris, hak anak atas harta dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap bisa didapatkan dari orangtuanya, yaitu melalui hibah dan wasiat.

**Kata Kunci: Hak Waris, Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan.**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saefi Fatikhu Surur

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saefi Fatikhu Surur

NIM : 14350059

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 08 Robiul Awwal 1440 H

16 November 2018 M

Pembimbing,



**Drs. H. Supriatna, M.SI.**

**NIP: 19541109 198103 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3339 /2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAEFI FATIKHU SURUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350059  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

Yasin Paldi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 November 2018  
UIN Sunan Kalijaga



Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

A. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saefi Fatikhu Surur

NIM : 14350059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Robiul Awwal 1440 H

16 November 2018 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Yang Menyatakan;



  
**Saefi Fatikhu Surur**  
**NIM. 14350059**

## MOTTO

*"Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah  
padaku bukan hanya berkah, tapi juga  
tanggung jawab."*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat dan salam kepada Baginda Rosulullah Muhammad SAW, karya ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta “Alm. bapak Muhammad khabib dan ibu Habibah” yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang begitu besar selama ini. Mereka adalah motivasi terbesar dalam belajar dan menuntut ilmu selama ini.
- ❖ Kakak-kakaku "Mas khapfid, Mas Udin, Dan Mas Mad, dan juga Mba Siti, Mba Nur, Jahroh, serta adiku Nailal Hidayah" yang selalu mensupport dan menjadi semangat untukku ketika mengingat mereka.
- ❖ Keluarga H. Zaenal Arifin (*Abah Ipin*) beserta keluarga, yang selalu membimbingku hingga sekarang.
- ❖ Almamater Tercinta, Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Teman-teman KKN Sangon I Desa Kalirejo, yang selalu memberikan masukan dan dorongan untuk terus semangat.
- ❖ Teman, sahabat, saudara ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan semangat dan masukkan hingga selesainya skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā <sup>ʿ</sup>	b	Be
ت	Tā <sup>ʿ</sup>	t	Te
ث	Šā <sup>ʿ</sup>	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ĥā <sup>ʿ</sup>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā <sup>ʿ</sup>	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)

ز	Rāʿ	r	Er
ش	Zai	z	Zet
ض	Sin	s	Es
غ	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭāʿ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zāʿ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fāʿ	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	„el
و	Mīm	m	„em
ن	Nūn	n	„en
و	Wāwū	w	W
هـ	Hāʿ	h	Ha
ء	hamzah	„	Apostrof
ي	yāʿ	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مِنَعِدَح	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَح	ditulis	' <i>iddah</i>

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَہ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَہ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

اَلْاَوْلِيَاءُ	ditulis	<i>Karāmah al- 'auliyā'</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

اَلزَّكَاةِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

ف ع م	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ك فس	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
ي ر ت	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yažhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	ج ب ي خ	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya <sup>ˁ</sup> mati	ditulis	<i>Ā</i>
	ت تُ ع ي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya <sup>ˁ</sup> mati	ditulis	<i>ī</i>
	ك س ي ي	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	ف س و ض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya <sup>ˁ</sup> mati	ditulis	ai
	ب ث ي ك ي	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	ق و ل	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof**

تَلَى	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَد	ditulis	<i>u'iddat</i>
تَشَاكَّرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

اِقْرَأْ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
اِقْرَأْ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

اَسْمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
اَسْمَاءُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذويقينسوض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أمانعئخ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

ثَعْمَ الثَّوَالِحِ حَ نَسِجِي

انْحَلِّ زَوْجِي بِنِي وَتَوَاعِي عِي لِي وَزَارِي بِنِي وَنَدِينِ صَلَاةٍ وَنِ الْوَعِي

اَشْرَفِ الْبِحَبِّ وَنَسْطَهِي ظِيْبِي حِدْوَعِي اَنْ وَصَحَّ اَجْعِي اِيْبَثْعَد.

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang tidak Dicatatkan”.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Seluruh pahlawan, pemimpin yang memperjuangkan dan mengatur kebebasan sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.

4. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
5. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua programs studi, Bapak Yasin Baidi dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag yang banyak mengawal penyusun berproses di Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah.
7. Bapak Drs. H. Supriatna, M.SI. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
9. Kedua orang Tuaku ayah Alm. Mohammad Khabib dan ibu Tercinta Khabibah yang selalu mendoakanku.
10. Keluarga besar HKI 2014 dan Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah AWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 08 Robiul Awwal 1440 H  
16 November 2018 M



**Saefi Fatikhu Surur**  
14350059



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metodologi Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN     ISLAM .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Kewarisan .....	27
B. Asas-asas Kewarisan .....	28
1. Asas Ijbari .....	28
2. Asas Bilateral .....	29

3. Asas Individual .....	29
4. Asas Keadilan berimbang .....	29
5. Asas Personalitas Keislaman .....	30
6. asas Kewarisan akibat Kematian .....	30
C. Sebab-sebab Kewarisan .....	31
1. Hubungan Pertalian Darah .....	31
2. Perkawinan .....	32
3. Memerdekakan Budak .....	33
4. Hubungan Seagama .....	33
D. Unsur-unsur Kewarisan .....	34
1. Pewaris .....	34
2. Ahli Waris .....	34
3. Harta Waris .....	34
E. Penghalang Kewarisan .....	35
1. Perbudakan .....	36
2. Beda Agama .....	37
3. Beda Kewarganegaraan .....	38
4. Pembunuhan .....	38
F. Ahli Waris .....	40
1. Ahli Waris Keturunan .....	40
2. Ahli Waris Orangtua .....	44
3. Ahli Waris Saudara-saudari .....	52
4. Ahli Waris Paman Dan Bibi .....	57
5. Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah .....	59

<b>BAB III PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>69</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	69
B. Rukun dan Syarat Nikah .....	70
1. Menurut Hukum Islam .....	70
2. Menurut Hukum Positif Di Indonesia .....	72
C. Pencatatan Perkawinan .....	77
D. Keabsahan Perkawinan .....	79
E. Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Islam.....	81
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN.....</b>	<b>83</b>
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan .....	83
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
KURIKULUM VITAE	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai penerus generasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Ditinjau dari sisi agama, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah

bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>1</sup>

Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya pernikahan. Pensiariatan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara *nasab*, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>1</sup> M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 5.

mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.<sup>2</sup>

Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang peristiwa seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu nikah atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.<sup>3</sup>

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2).

keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu pernikahan. Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan *nasab*, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak.<sup>4</sup>

Ahli waris keutamaan pertama adalah anak, karena anak merupakan keturunan dari orang tua yang telah melahirkannya atas pernikahan yang sah menurut agamanya serta mempunyai kekuatan hukum. Didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*" dari pengertian tersebut maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum pernikahan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak

---

<sup>4</sup> Suhrowardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 53

menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina. Oleh karena itu oleh Undang-Undang diberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada pasal 44 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup>

Adapula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah. Misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan telah putus, sehingga anak dalam kandungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah anak yang sah. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, istrinya dalam keadaan hamil pada saat perceraian, kemudian anaknya yang lahir setelah perceraian itu adalah anak yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, anak yang sah adalah 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Anak sah ditentukan adanya perkawinan yang sah serta pembuktiannya menggunakan akta kelahiran, sejalan dengan Penjelasan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip perkawinan menyatakan:

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.

*Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung

---

<sup>6</sup> Penjelasan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang, dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang

berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.<sup>7</sup>

Bagaimana dengan Nikah yang tidak dicatatkan, Secara syariatnya, nikah yang tidak dicatatkan dipandang sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah tersebut sah secara hukum agama. Demikian pula anak dari pernikahan tersebut, Jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Permasalahannya, keabsahan tersebut belum diakui secara undang-undang. Seorang anak yang sah menurut undang-undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yakni tercatat dalam dokumen negara.

Defenisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen Negara atau Buku Nikah. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah yang tidak dicatatkan untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan

---

<sup>7</sup> Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, hal. 33-34.

hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran. Karena pernikahan orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah yang tidak ditatakan dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum Islam yang punya bab sendiri, yakni qazaf (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina). Qazaf juga menjadi tindak pidana berat dalam Islam yang punya ancaman serius, yakni 80 kali hukuman cambuk.

Pasal 42 ayat 1 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini secara pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat 1 yang datang setelahnya. Dalam pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan digolongkan pada Pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu menjadi kezaliman negara kepada mereka.

Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Tak boleh ada intervensi negara dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah. Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar nikah mempunyai kedudukan inferior lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan, yang

dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada warisan dan hak-hak anak lainnya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mencantumkan nama ayah. Memang benar demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan

jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang bersangkutan.

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Tahun 2013 lalu, Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, telah memberikan pengakuan terhadap anak hasil nikah siri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan siri orang tuanya.<sup>8</sup> Masalah lain juga muncul dari anak yang lahir dari

---

<sup>8</sup><https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f17-status-hukum-anak-dari-nikah-siri>, diakses pada jam 09.05 wib tanggal 14 November 2018.

perkawinan yang tidak dicatatkan, mulai dari akte kelahiran dan juga hak kewarisan dari anak tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka pembahasan skripsi ini terfokus pada : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap hak Kewarisan anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang tidak dicatatkan ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian.

- a. Menjelaskan Perkawinan yang sah menurut hukum islam.
- b. Menjelaskan anak sah dalam Perkawinan.
- c. Menjelaskan tentang hak waris anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan.

### 2. Kegunaan Penelitian.

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan.
- b. Bagi lembaga, yakni Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan meningkatkan perhatiannya terhadap hak dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pasca *judicial review* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- c. Bagi masyarakat umum, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak dan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kawin menurut hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian, sejauh ini penyusun menemukan penelitian baik berupa tesis, skripsi maupun jurnal.

Pembahasan mengenai hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan seperti sudah tidak asing lagi di masyarakat umum, akan tetapi penulis berupaya untuk menemukan sebuah penelitian yang baru dan memperbarui penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun literatur yang berhubungan dengan hak waris anak diluar perkawinan sebagai berikut:

Pertama, tesis yang berjudul “Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang ditulis oleh Ety Farida Yusup, tesis ini meneliti hak waris anak diluar nikah atau anak zina menurut Kompilasi Hukum Islam, kemudian kesimpulannya anak tersebut tidak mendapatkan hak waris<sup>9</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “Pengakuan Anak Diluar Nikah (studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata) yang ditulis oleh Safiq, skripsi ini menjelaskan bagaimana ketentuan pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata serta persamaan dan

---

<sup>9</sup> Ety Farida Yusup, *Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

perbedaannya, baik hukum islam dan KUH Perdata. Anak tersebut diakui baik menurut hukum Islam maupun Hukum Perdata.<sup>10</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh M. Mahbub yang berjudul “Anak zina dan implikasi terhadap hak-hak kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata(BW)”, Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari anak zina terhadap kewarisan menurut ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Penetapan nasab seorang anak, sebagaimana hukum Perdata dan beberapa kalangan ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa nasab dapat ditetapkan dengan pengakuan, Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas ini.<sup>11</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Agung Suryanto, yang berjudul “Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan siri ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974” skripsi ini membahas tentang Kedudukan anak dari perkawinan siri sebagai ahli waris serta harta dalam perkawinan siri.<sup>12</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, memang terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas terkait persoalan hak waris anak siri maupun nikah siri tetapi tidak spesifik telah membahas tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum islam dan hukum positif.

---

<sup>10</sup> Safiq, *Pengakuan Anak Diluar Nikah (studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>11</sup> M. Mahbub, *Anak zina dan implikasi terhadap hak-hak kewarisan dalam Perspektif Hukum islam dan KUH Perdata(BW)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>12</sup> Agung Suryanto, *Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan siri ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

## E. Kerangka Teoretik

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya, sedangkan anak sah adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama.<sup>13</sup> Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan merupakan anak yang sah pula. Sehubungan dengan itu hukum adat menentukan bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya yang mempunyai suami, maka anak itu adalah anak suaminya. Hubungan antara anak dan bapaknya merupakan suatu hubungan yang sah menurut hukum. Dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan klasifikasi, yaitu .<sup>14</sup>

- a. Anak sah ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Anak kandung ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
- c. Anak angkat ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak

---

<sup>13</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 68.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 80.

timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.

- d. Anak Tiri ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Tentang anak diluar kawin itu ada 2 jenis yaitu :

- 1) Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin.
- 2) Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan :

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”<sup>15</sup>

sedangkan dalam Pasal 250 KUH Perdata disebutkan pengertian anak sah, yaitu :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.”<sup>16</sup>

Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk

---

<sup>15</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>16</sup> Pasal 250 KUH Perdata.

menunjukkan keturunan dan asal-usulnya, sedangkan pengertian anak luar kawin adalah :

“Anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.”<sup>17</sup> Dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *natuurlijk kind*. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut KUH Perdata, baru dengan adanya pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak waris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dan hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga orang tua yang mengakuinya baru terjadi dengan adanya pengesahan.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan yang sah disebut *zina*. Ada dua macam istilah bagi *zina*, yaitu *zina muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, hukumannya dirajam sampai mati, dan *zina ghairu muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, berstatus jejaka/perawan, dan hukumannya adalah dicambuk seratus kali, dan anak yang dilahirkan disebut anak zina atau anak luar kawin.<sup>19</sup> Di

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 80.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, (Jakarta :Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989), hlm. 50.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 82.



*Sedangkan bagian masing-masing anak terdapat dalam surat Al-Qur'an*

Surat An-Nisaa ayat: 11

يوصيكم الله في أولادكم للذكور مثل حظ الإناث فإن كنن من أعفوق ثلثي قبل هن ثلثا ما ترك , وإن كملت واح فقط للان ص ف , ولأبوي لكل واحد من مال سدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث أبواه ألله مثلث فإن كان له إخوة ألله سدس , من بعد وصي يوصي بها أودين , بآؤكم ولبن أؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فيضة من الله , هل لك إن نعيم أحكي م<sup>21</sup>

Dalam kaitan dengan waris anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dapat dilihat dari kedudukan anak tersebut, dimana dalam masyarakat ada suatu aturan bahwa untuk dapat melanjutkan keturunan orang harus menikah terlebih dahulu. Lahirnya keturunan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak dapat diterima, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah dari orang yang membenihkannya. Ia tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang seharusnya ia terima jika ia sebagai anak sah seperti hak waris, hak memakai nama keluarga (*geslachtsnaam*), pemberian izin pernikahan, dan kekuasaan orang tua.<sup>22</sup>

Dengan demikian, perbuatan memiliki anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan itu merupakan penyimpangan dari suatu aturan yang telah ada dalam masyarakat. Metode yang kedua apa yang disebut Hart *secondary rules*, yang

<sup>21</sup> An-Nisā'(4):11

<sup>22</sup> H. R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 83

dapat disebut aturan tentang aturan (*rules about rules*) yang apabila dirinci meliputi :

1. Aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah (*rules of recognition*);
2. Bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*);
3. Bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan / dipaksakan / ditegakkan (*rules of adjudication*).<sup>23</sup>

Apabila ditelaah lebih jauh maka *rules of adjudication* lebih efisien, *rules of change* bersifat sedikit kaku, sedangkan *rules of recognition* bersifat reduksionis.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan khususnya hak waris anak tersebut adalah terkait dengan kebijakan atau aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah maupun aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Apakah aturan tersebut sudah cukup melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan terutama yang terkait dengan waris.

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan merupakan anak sah menurut hukum Islam, karena anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah secara hukum Islam, dengan demikian seharusnya anak tersebut mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah dan dicatatkan, hanya saja anak yang lahir dari pernikahan yang tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 91

dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak dapat membuktikan sebagai anak yang sah dari orang tuanya.

Tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>24</sup>

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi :

الضرر يزاي<sup>25</sup>

Juga kaidah yang berbunyi :

طششذيف عتمذ<sup>26</sup> اللى ا

<sup>24</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 31. dan Abdul halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005), hlm. 146

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

سَأَفَاعِ ذِمَّةِ عَجَّةِ أَصْح<sup>27</sup>

Mengenai hukum pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dapat menjadi wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatat akan menimbulkan mudarat. Selain itu juga dengan adanya pencatatan perkawinan itu maka akan sempurnalah suatu kewajiban pernikahan itu, dan ini sejalan dengan kaidah :

الْأَيْرُ أَجَّةُ الْإِبَهَةِ أَجَّة<sup>28</sup>

Pemerintah mengatur pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yaitu kemaslahatan dari pencatatan perkawinan dapat memelihara lima unsur pokok kehidupan, secara berturut-turut adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji,

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 165.

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.135

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 165.

tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka (library research), yaitu jenis penelitian yang datanya diproses dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif yaitu Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh berkaitan dengan objek yang diteliti.<sup>29</sup>

### 3. Pendekatan

a. Pendekatan Normatif, yaitu dengan menganalisa masalah yang diteliti dengan mendasarkan hukum Islam. Berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan nash baik berupa Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai pandangan ulama mengenai hak waris anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan.

b. Pendekatan Yuridis, yaitu menganalisa masalah yang diteliti dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>29</sup> Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta Raja Grafindo Persada 2001), hlm. 6.

masalah yang diteliti, seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan topik masalah.

#### 4. Analisis

Dalam tahap ini penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis, selanjutnya dari analisis tersebut direduksi sesuai dengan rumusan masalah dan dibantu teori-teori kemudian direkonstruksi dalam uraian deskripsi yang utuh dan akhirnya ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun dalam skripsi, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi disetiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan. berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua digunakan untuk untuk memperluas bahasan pada bagian kerangka teori yang telah disinggung pada bab pertama, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, yaitu tentang sebab-sebab kewarisan waris mewarisi dan ahli waris yang berhak atas harta waris.

Bab Ketiga menjabarkan tentang perkawinan yang sah dalam Islam serta implikasi dari pernikahan tersebut terhadap anak yang lahir dari/dalam perkawinan yang telah dilakukan.

Bab Keempat menganalisis dan membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap hak Kewarisan anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang tidak dicatatkan baik secara hukum islam dan juga hukum positif indonesia.

Bab Kelima adalah Penutup. Dalam bab ini memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil konklusi sebagai berikut :

Bahwa hak kewarisan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Islam, didasarkan pada nasab anak dengan orang tuanya, kemudian ditentukan oleh asal-usul anak tersebut dilahirkan dari orang tuanya, karena di dalam hukum Islam perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan yang dilakukan oleh suatu pasangan telah memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak menentukan hak kewarisan anak yang tidak dicatatkan. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan perlu dilakukan unntuk mendapatkan kepastian hukum. Sejalan dengan hukum Islam, Hak kewarisan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia yaitu ditentukan dengan sahnya suatu perkawinan. Pada hukum positif pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting, karena implikasi dari perkawinan yaitu adanya akta perkawinan yang kemudian menjadi bukti adanya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan, kemudian akta lahir anak menjadi dasar dan bukti asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak tersebut bernasab dengan orangtuanya (Pewaris). Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum

baik dari nasab/asal-usul anak anak serta tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah.

Pada pasal 7 ayat (2)<sup>112</sup> memberikan kesempatan bagi pasangan yang menikah tetapi belum mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu dengan mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>113</sup> Isbat nikah dapat diajukan oleh Anak maupun pasangan suami bersama istri atau salah satu pasangan suami/istri dengan mengajukan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, yang kemudian Penetapan /atau Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dijadikan sebagai dasar dan bukti sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai bukti asal-usul anak antara pewaris dengan ahli waris. Meskipun cara ini dapat dilakukan oleh ahli waris untuk mendapatkan harta waris, akan tetapi pada praktik dan prosedurnya tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan biaya. Selain melalui waris, hak anak atas harta dari perkawinan yang tidak dicatatkan tetap bisa didapatkan dari orangtuanya, yaitu melalui hibah dan wasiat.

---

<sup>112</sup>Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

<sup>113</sup> Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (1). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,( 2). Hilangnya Akta Nikah,(3). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (4). Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan, (4)Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.

## **B. Saran-saran.**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka semua subjek hukum harus mematuhi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sebagai warga negara yang taat pada pemimpin, maka wajib untuk mencatatkan perkawinannya, agar mempunyai kekuatan hukum, serta implikasinya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan disarankan dan wajib melakukan isbat nikah, supaya pernikahan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian implikasi yang timbul di kemudian hari tidak ada permasalahan berkaitan dengan asal-usul anak serta kewarisan bagi anak-anaknya serta pasangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, alih bahasa Abdul Baqi, Solo, Insan Kamil, 2010.

### 3. Fiqh/Usul Fiqh

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012

Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Agung Suryanto, *Kedudukan Anak dan Harta dalam Perkawinan siri ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013.

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ety Farida Yusup, *Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Cet.II; Bandung, PT.Alma`arif, 1981.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, VI, Jakarta, Tintamas, 1982.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f17-status-hukum-anak-dari-nikah-siri>, diakses pada jam 09.05 wib tanggal 14 November 2018.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khoeruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, ACAdemia +TAZZAFA, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk. Jakarta, Lentera, 2004.
- M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2004.
- M. Mahbub, *Anak zina dan implikasi terhadap hak-hak kewarisan dalam Perspektif Hukum islam dan KUH Perdata(BW)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan Undang-undang N0 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* , Yogyakarta, Liberty,1982.
- R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Jakarta, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq min Al Wajiz : Fi fiqh Al sunnah Li sayyid sabiq*, Jakarta, Pustaka al Kautsar, 2014.
- Safiq, *Pengakuan Anak Diluar Nikah (studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, sinar grafika jakarta, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrowardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.
- Supriatna, *Buku Hukum Kewarisan Islam*. 2016
- Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu: Hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta, Gema Insani & Darul Fikir, 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* ,Yogyakarta, Teras, 2011.
- Zainuddin Ibn ,Abd al- Aziz, *Fath al-Mu in*, alih bahasa Ali as ad , Kudus, Menara kudus, 1979.

#### 4. Lain-lain

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

H. R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995.

Wantjik Saleh dikutip dari Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000.

Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1973.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tentang Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) Terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
15	20	QS An-Nisā'(4):7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan
15	21	QS. An-Nisā'(4):11	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya fauqotsnataini (maksudnya dua keatas), maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2 (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di Antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

21	25		Kesulitan harus dihilangkan
22	26		Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan
22	27		Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan
22	28		Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan.
29	33	(HR. Bukhari dan Muslim).	Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim
32	37	HR Asy-Syafi'i di shahihkan oleh Ibnu Hibban dan al Hakim	"Wala itu suatu kekerabatan seperti halnya kekerabatan nasab, yang tidak bisa diperjual belikan dan tidak boleh dihibahkan".
36	40	QS. An-Nahl (16) :75	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
36	41	(HR. Bukhari dan Muslim).	Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim
40	45	QS. An-Nisā'(4):11	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya fauqotsnataini (maksudnya dua keatas), maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2 (harta yang ditinggalkan).
43	47	QS. An-Nisā'(4):11	Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-

			pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.
44	48	(HR. Bukhari dan Muslim).	Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya"
47	49	QS. Yusuf (12) : 38	Dan aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub.
48	50	QS. al-A'raf (7) : 27	Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga,
48	51	(HR. Bukhari dan Muslim).	Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya"
51	52	QS. An-Nisā'(4):176	jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya
51	53	QS. An-Nisā'(4):176	jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.
51	54	QS. An-Nisā'(4):176	Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan
52	55	QS. An-Nisā'(4):176	dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu

			seperdua dari harta
52	56	QS. An-Nisā'(4):176	Idem 48
52	57	QS. An-Nisā'(4):176	Idem 49
54	58	QS. An-Nisā'(4):12	<p>jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
57	59	(HR. Bukhari dan Muslim).	<p>Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya"</p>

61	64	QS. Al-Baqarah (2):180	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
81	87	QS. An-Nisā' (4):7	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan
84	93		Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan
85	95	QS. An-Nisā' (4): 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Saefi Fatikhu Surur  
TTL : Kebumen, 26 Oktober 1995  
Alamat Asal : Soka, RT/RW 03/02, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten  
Kebumen, Jawa Tengah  
Alamat Domisili : Jalan Wijiadhisoro Nomor 03 Prenggan RT/RW 08/02,  
Kotagede Kota Yogyakarta.  
Email : Fatikhusurur@gmail.com  
No Hp : 085225996238




### B. Latar Belakang Pendidikan

1. MI Ma'arif Soka, Kecamatan Poncowarno, Kebumen Lulus Tahun 2008
2. MTS Tarbiyatul Ulum Tirtomoyo, Kecamatan Poncowarno, Kebumen, Lulus Tahun 2011
3. MAN 2 Kebumen, Lulus Tahun 2014
4. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2014.

### C. Pengalaman organisasi

1. Anggota Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Tahun 2015-2016.
2. Staf Administrasi NU-Care Lazisnu Kecamatan Kotagede, Tahun 2018-2020
3. Takmir Masjid Al-Ghifary Kotagede Yogyakarta, Tahun 2015-Sekarang
4. Pengurus LPBH NU Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018.
5. Bendahara Umum Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kotagede Yogyakarta, Tahun 2017-2019
6. Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, Tahun 2018-2023.

Yogyakarta, 07 November 2018

  
**SAEFI FATIKHU SURUR**  
**14350059**